



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2014 terdapat item, jenis, nama dan satuan harga yang harus ditambahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 57);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 31 Tahun 2013 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 57), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I Halaman 2 Honorarium PNS Nomor 02 Uraian Belanja Honorarium Pelaksana Pengadaan huruf A Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa, diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I Halaman 14 Honorarium Non PNS Nomor 02 Uraian Belanja PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda ditambahkan sub nomor 27 dan sub nomor 28 sebagai berikut :

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
02	PHL/THL/Dokter/Verifikator Jamkesda		
	27. Penghargaan Krenova		
	27.1. Penghargaan Finalis	OK	500.000
	27.2. Penghargaan Non Finalis	OK	100.000
	27.3. Penghargaan Terbaik	OK	
	27.3.1. Kategori Umum		
	Terbaik I	OK	4.000.000
	Terbaik II	OK	3.000.000
	Terbaik III	OK	2.000.000
	27.3.2. Kategori Pelajar		
	Terbaik I	OK	2.000.000
	Terbaik II	OK	1.500.000
	Terbaik III	OK	1.000.000
	28. Penghargaan Proposal Penelitian Tingkat Mahasiswa		
	28.1. Kategori Mahasiswa S1		
	Peringkat I	OK	2.500.000
	Peringkat II	OK	2.250.000
	Peringkat III	OK	2.000.000
	28.2. Kategori Mahasiswa S2/S3		
	Peringkat I	OK	3.500.000
	Peringkat II	OK	3.250.000
	Peringkat III	OK	3.000.000

3. Ketentuan Lampiran I Halaman 18 Uraian Belanja Beasiswa Pendidikan PNS ditambahkan sub nomor 4 sebagai berikut :


NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BIAYA
4.	Uang Saku Pendidikan dan Pelatihan bagi KDH dan WKDH		
	Diklat Orientasi KDH dan WKDH	OK	15.000.000
	Diklat Lemhanas KDH dan WKDH	OK	35.000.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI TEGAL,


ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014 NOMOR 8


02 HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN

A. HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

No.	Uraian	Satuan	Nilai Pagu Pengadaan (Dalam Jutaan Rupiah)														
			s.d 1	1 < s.d. 5	5 < s.d. 10	10 < s.d. 50	50 < s.d. 100	100 < s.d. 200	200 < s.d. 500	500 < s.d. 1.000	1.000 < s.d. 2.500	2.500 < s.d. 5.000	5.000 < s.d. 10.000	10.000 < s.d. 20.000	20.000 < s.d. 30.000	30.000 < s.d. 40.000	40.000 <
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	OP	60,000	90,000	150,000	200,000	300,000	450,000	650,000	850,000	1,100,000	1,350,000	1,650,000	1,950,000	2,250,000	2,550,000	2,850,000
2	Pejabat Pengadaan	OP	55,000	80,000	120,000	180,000	275,000	300,000	0	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pokja ULP																
	Ketua	OP	-	-	-	-	245,000	350,000	490,000	665,000	865,000	1,080,000	1,380,000	1,680,000	1,980,000	2,280,000	2,580,000
	Sekretaris	OP	-	-	-	-	205,000	300,000	420,000	565,000	735,000	920,000	1,220,000	1,520,000	1,820,000	2,120,000	2,420,000
	Anggota	OP	-	-	-	-	170,000	245,000	345,000	465,000	605,000	755,000	1,055,000	1,355,000	1,655,000	1,955,000	2,255,000
4	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	35,000	55,000	80,000	120,000	180,000	250,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan																
	Ketua	OP	-	-	-	-	150,000	220,000	310,000	415,000	540,000	675,000	825,000	975,000	1,125,000	1,275,000	1,425,000
	Sekretaris	OP	-	-	-	-	130,000	185,000	260,000	355,000	460,000	575,000	725,000	875,000	1,025,000	1,175,000	1,325,000
	Anggota	OP	-	-	-	-	106,000	155,000	215,000	290,000	380,000	475,000	625,000	775,000	925,000	1,075,000	1,225,000
6	Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak																
	Ketua	OP	-	-	-	-	150,000	220,000	310,000	415,000	540,000	675,000	825,000	975,000	1,125,000	1,275,000	1,425,000
	Sekretaris	OP	-	-	-	-	130,000	185,000	260,000	355,000	460,000	575,000	725,000	875,000	1,025,000	1,175,000	1,325,000
	Anggota	OP	-	-	-	-	106,000	155,000	215,000	290,000	380,000	475,000	625,000	775,000	925,000	1,075,000	1,225,000
7	Pejabat Pemberi Penjelasan (Aanwjlzer)	OP	55,000	80,000	120,000	180,000	275,000	300,000	325,000	350,000	400,000	450,000	500,000	550,000	600,000	650,000	750,000
8	Tim/Tenaga Ahli/Teknis pelaksanaan pengadaan																
	Tim/Tenaga Ahli Pokja/Panitia/Pejabat Pengadaan	OP	-	-	-	73,000	110,000	140,000	200,000	265,000	345,000	430,000	535,000	640,000	745,000	850,000	955,000
	Tim/Tenaga Ahli Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	OP	-	-	-	48,000	73,000	90,000	125,000	165,000	215,000	270,000	375,000	480,000	585,000	690,000	795,000
	Tim Teknis Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen	OP	-	-	-	48,000	73,000	90,000	125,000	165,000	215,000	270,000	375,000	480,000	585,000	690,000	795,000
9	Koordinator Pengawas Lapangan dan Pengawas Lapangan																
	Koordinator Pengawas Lapangan	OP	-	-	-	100,000	150,000	220,000	310,000	415,000	540,000	675,000	825,000	975,000	1,125,000	1,275,000	1,425,000
	Pengawas Lapangan	OP	-	-	-	90,000	135,000	200,000	278,000	375,000	485,000	610,000	760,000	910,000	1,060,000	1,210,000	1,360,000

Keterangan :

- Honorarium PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan & Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan diberikan sesuai dengan jumlah pagu pengadaan yang dilaksanakan dalam satu Kegiatan;
- Jika dalam Kegiatan terdapat paket pekerjaan/pengadaan LS maka dapat dibentuk PPK, Panitia/Pejabat Pengadaan & Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan tersendiri, dan diberikan honorarium sesuai pagu pengadaan yang
- Jika terjadi perubahan pejabat/personil kepanitiaan maka honorarium diberikan sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan/pekerjaan.

BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO